

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses desentralisasi di Indonesia, di era modern, dimulai sejak lahirnya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 (Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah). Kedua undang-undang ini memuat aturan tentang posisi pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hubungan di antara keduanya –baik dalam bidang politik, administrasi dan fiskal-- dan bagaimana pemerintah, terutama pemerintah daerah, harus mengelola daerahnya.

Proses desentralisasi, yang mulai dijalankan secara efektif tahun 2001, membawa Indonesia kepada sistem pemerintahan yang berbeda daripada sebelumnya. Bila pada era pemerintahan sebelumnya (era orde baru) sistem pemerintahan di Indonesia adalah sentralistik maka setelah tahun 2001 berubah menjadi desentralistik. Artinya, pemerintah pusat tidak lagi menentukan segalanya dinamika kehidupan –lebih tepatnya gerak pemerintahan—di daerah, tetapi sekedar koordinator, pencipta insentif dan pewujud pemerataan serta kelekatan semua daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 yang disebut di atas selanjutnya direvisi di tahun 2004, menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Revisi kedua undang-undang ini tidak mengubah banyak hakekat sistem pemerintahan (yaitu yang terdesentralisasi). Perubahan yang signifikan hanya terjadi pada peran pemerintah propinsi. Di kedua undang-undang revisi ini kedudukan pemerintah propinsi sebagai wakil (perpanjangan tangan) pemerintah pusat di daerah lebih ditonjolkan daripada sebelumnya. Ini, tidak lain, dalam rangka upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan koordinasi dinamika pemerintah-pemerintah kabupaten/kota serta memperkuat lagi kelekatan pemerintah-pemerintah kabupaten/kota itu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti halnya undang-undang lama (UU No.5 tahun 1974 di era orde baru), kesemua undang-undang yang telah disebutkan di atas mengatakan bahwa sistem pemerintahan daerah Indonesia menganut tiga azaz<sup>1</sup> yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azaz desentralisasi lebih ditekankan untuk pemerintah kabupaten/kota, azaz dekonsentrasi ditekankan untuk pemerintah propinsi, dan azaz pembantuan disertakan untuk pemerintahan propinsi maupun kabupaten/kota.

(Azaz) desentralisasi dimaknai (oleh kesemua undang-undang tadi) sebagai penyerahan wewenang urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya (rumah tangganya) sendiri. (Azaz) dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah, sementara (azaz) pembantuan dimaknai sebagai tanggungjawab pemerintah-pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan agar, secara keseluruhan, urusan (tanggungjawab) pemerintah kepada rakyat Indonesia dapat terlaksana secara baik. Azaz pembantuan ini pada prakteknya berupa penugasan-penugasan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan (tugas) pemerintah pusat tertentu. Penugasan ini muncul karena penyelenggaraan tugas tersebut sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, padahal kemampuan mesin pemerintahan pemerintah pusat terbatas, tidak bisa menjangkau semua daerah yang ada di Indonesia.

Di bidang fiskal, kesemua undang-undang yang disebutkan di atas menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan tugas desentralisasi maka pemerintah-pemerintah daerah berwenang menggali sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri (disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD). PAD ini terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan daerah lain-lain yang sah. Apabila PAD tersebut tidak cukup

---

<sup>1</sup> Di era orde baru, meski ketiga azaz ini disebutkan dianut juga namun dalam pelaksanaannya azas desentralisasi tidak mendapat tempat yang semestinya. Penyelenggaraan pemerintahan sangat sarat dengan tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

untuk membiayai semua tugas desentralisasi tersebut maka pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana. Bantuan dana pemerintah pusat ini disebut dana perimbangan, yang terdiri dari: bagi hasil sumberdaya alam, hutan, perikanan dan beberapa pajak; dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Untuk tugas dekonsentrasi dan pembantuan, daerah yang melaksanakan akan mendapat alokasi dana dengan pembukuan yang terpisah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka memberi peluang kepada daerah untuk bisa menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah dan unsur legalitas, kepada pemerintah-pemerintah daerah telah diizinkan untuk memungut sejumlah pajak, yang antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air bawah tanah dan air permukaan, pajak bahan bakar minyak kendaraan bermotor, pajak galian C, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak hotel, pajak rumah makan (hotel) dan pajak parkir. Untuk retribusi, pemerintah daerah diizinkan memungut sejumlah retribusi yang dikelompokkan ke dalam tiga, yaitu: retribusi jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu.

Selain jenis-jenis pajak dan retribusi yang secara eksplisit disebutkan dalam kesemua undang-undang tersebut daerah masih diperkenankan memungut pajak dan retribusi lain. Namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk memunculkan pungutan pajak/retribusi di luar yang secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang tersebut. Di antara syaratnya adalah: (i) jika pungutan tersebut bersifat pajak maka harus disebut pajak, dan bila bersifat retribusi harus disebut retribusi – tidak bisa sembarang; (ii) hasil pungutnya harus memadai; (iii) terutama untuk pajak, objek pungutan pajak daerah ini bukan objek pajak pemerintah yang lebih tinggi –tepatnya pemerintah pusat; (iv) tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi; (v) tidak merusak lingkungan/distortif terhadap lingkungan hidup; dan (vi) tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>2</sup>

Adanya peluang untuk memunculkan pungutan selain yang secara eksplisit dinyatakan dalam kesemua undang-undang tersebut di atas sungguh membawa

---

<sup>2</sup> Tentang syarat yang terakhir ini agak tidak jelas. Sebab undang-undang yang ada tidak memberi penjelasan perihal apa itu kepentingan umum?

gairah besar kepada pemerintah-pemerintah daerah. Gairah ini bahkan dapat dikatakan berlebihan. Dengan alasan bahwa PAD daerah-daerah terlalu kecil sejumlah besar daerah selanjutnya memunculkan berbagai pungutan, baik dengan nama pajak maupun retribusi. Setidaknya, menurut informasi dari Departemen Dalam Negeri, sampai dengan tahun 2009 telah lahir 3.735 peraturan daerah tentang pungutan, di luar pungutan pajak dan retribusi yang secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang yang berkait dengan desentralisasi daerah. Sebagian peraturan daerah tentang pungutan ini dinyatakan bertentangan dengan kriteria yang disebutkan di atas, oleh karenanya kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat (cq Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan), sebagian lainnya dinyatakan dapat berjalan dan tidak bertentangan dengan kriteria. Pemerintah Kota Bengkulu telah menerbitkan sebanyak 77 peraturan daerah sejak tahun 2002 sampai dengan 2007<sup>3</sup>

Di kota Bengkulu, salah satu pungutan pajak lain, di luar pungutan pajak yang secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang desentralisasi, yang dimunculkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka meningkatkan PAD adalah pajak sarang burung walet. Pada tahun 2002 perda tentang pungutan pajak sarang burung walet secara resmi digulirkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan mendapat persetujuan dari DPRD. Perda ini tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan kriteria yang disyaratkan undang-undang oleh pemerintah pusat, oleh karenanya perda ini terus diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, dan secara efektif pungutan pajaknya telah dimulai sejak tahun 2003

Kota Bengkulu, yang letaknya di tepi pantai samudra Indonesia (Hindia), memang telah lama menjadi tempat para walet merangkai sarang-sarangnya. Sebelum sebagian penduduk Kota Bengkulu berinisiatif untuk mencoba mengupayakan agar walet-walet tadi mau bersarang di tempat yang sengaja dibuat oleh penduduk, walet-walet tadi telah membuat sarang-sarang sendiri, terutama di

---

<sup>3</sup> Berdasarkan data dari Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, 2007 dalam buku Pemerintah Kota Bengkulu, Memori Walikota Bengkulu Masa Bhakti 2002-2007 H.A.Chalik Effendi, 2009

gua-gua yang ada di Kabupaten di Propinsi Bengkulu. Tercatat ada 10 buah gua<sup>4</sup> yang secara alami menjadi tempat walet-walet tersebut bersarang di wilayah Propinsi Bengkulu. Dengan pertimbangan bahwa dari sisi komersial sarang-sarang burung walet tersebut bernilai sangat tinggi, sementara walet-walet banyak beterbangan di sekitar kota –di samping kabupaten--, maka sebagian penduduk Kota Bengkulu sejak beberapa dekade lalu mulai berinisiatif untuk mengupayakan agar walet-walet tidak hanya bersarang di gua-gua tetapi juga di tempat-tempat yang telah sengaja disediakan. Keberhasilan sebagian penduduk dalam usaha ini selanjutnya menarik minat penduduk lainnya; dan sampai dengan tahun 2009 menurut DPPKA, hasil pendataan 2008 dan 2009 sudah ada sekitar 236 usaha penduduk dalam pembiakan sarang burung walet ini.

Usaha sarang burung walet memang merupakan usaha yang dapat mendatangkan penghasilan lumayan. Ini dikarenakan harga (nilai) dari sarang tersebut yang cukup mahal. Di sejumlah rumah makan (restoran) di luar kota Bengkulu, harga semangkuk kecil olahan sarang burung walet bisa mencapai Rp 300,- ribu.<sup>5</sup>

Melihat potensi penghasilan dari usaha sarang burung walet yang cukup besar, maka Pemerintah Kota Bengkulu tergerak untuk memungut pajak terhadap usaha tersebut. Tujuan utama pemungutannya adalah untuk mendukung PAD dalam rangka mensukseskan proses desentralisasi daerah. Pemerintah Kota Bengkulu menilai bahwa tanpa PAD yang memadai maka gerak pembangunan dan pemerintahan di Kota Bengkulu akan sangat mengandalkan bantuan-bantuan pemerintah pusat. Kondisi seperti ini tentu akan membuat kiprah Pemerintah Kota Bengkulu dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan memiliki keluwesan yang terbatas.

---

<sup>4</sup> Data BKSDA Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara, ada 10 gua alam di propinsi Bengkulu yang terdapat pada tiga kabupaten yang menghasilkan sarang burung walet alam.

<sup>5</sup> Berita TV-One, Media Agustus 2010.

Seperti terlihat di Tabel 1.1 di bawah ini, pembiayaan pembangunan di Kota Bengkulu didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat, dibandingkan pembiayaan dari PAD.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2005**

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1.	Bagian Sisa Perhitungan Tahun Lalu	3.585.955.059,74	3.585.955.058,74
2.	Pendapatan Asli Daerah	16.703.426.000,00	13.920.334.968,08
	- Pajak Daerah	7.344.496.000,00	7.49.838.430,00
	- Retribusi Daerah	5.598.930.000,00	5.305.891.849,10
	- Bagian Laba Usaha Daerah	275.000.000,00	185.471.702,44
	- Lain Lain Pendapatan Daerah	3.485.000.000,00	932.132.986,54
3.	Dana Perimbangan	192.845.222.195,00	199.817.066.204,34
	- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	11.525.497.150,00	13.741.851.748,00
	- Dana Alokasi Umum	167.650.000.000,00	167,655,000,000,00
	- Dana Alokasi Khusus	8.410.000.000,00	8.410.000.000,00
	- Dana Perimbangan Dari Propinsi	5.259.734.055,00	10.010.214.456,00
4.	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	4.559.044.943,26	5.127.242.129,46
	Penerimaan Daerah	217.693.648.195,00	222.450.598.358,62

Sumber: RPJM Kota Bengkulu Tahun 2008-2013

Seperti terlihat pada tabel 1.1 ini, pada tahun 2005 PAD hanya menyumbang sekitar 6,25 % dari total penerimaan sedangkan sisanya (sebanyak 89,82 % ) dari penerimaan daerah Kota Bengkulu berasal dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kota Bengkulu terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut bila Pemerintah Kota Bengkulu tidak ingin keluwesan dalam kiprahnya amat terbatas. Sejalan dengan ketidakinginan Pemerintah Kota Bengkulu terlalu tergantung kepada pemerintah pusat (dalam bidang fiskal) maka sangatlah dapat dimengerti bila pada RPJM Kota Bengkulu untuk tahun 2008–2013, khususnya di bidang kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan diarahkan untuk mengoptimalkan

penggalan sumber-sumber pendapatan dari daerahnya sendiri. Seperti dikemukakan di halaman terdahulu, salah satu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut adalah dengan memungut pajak atas usaha sarang burung walet di Kota Bengkulu.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pajak sarang burung walet yang dikenakan pada para pengusaha sarang burung walet telah dilaksanakan di Kota Bengkulu sejak tahun 2003 –dua tahun setelah desentralisasi daerah secara efektif dinyatakan berlaku di Indonesia oleh pemerintah pusat. Pungutan pajak ini meski tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai pajak daerah oleh undang-undang yang berkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah (UU No. 22 dan 25 tahun 1999, UU No. 32 dan 33 tahun 2004, dan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), namun pelaksanaan pemungutannya oleh Pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah dinyatakan terlarang oleh pemerintah pusat. Artinya, pungutan pajak ini diperbolehkan untuk terus dipungut oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam pada itu, dengan lahirnya UU No 28 tahun 2009, yang merupakan revisi UU No. 34 tahun 2000, di mana dinyatakan pajak sarang burung walet merupakan salah satu pajak daerah, maka –meski UU ini baru akan efektif tahun 2014—pungutan pajak ini diakui oleh pemerintah pusat sebagai pungutan pajak yang potensial bagi daerah (bukan hanya Bengkulu). Permasalahannya adalah, apakah benar pungutan pajak ini potensial?; dan apakah benar pungutan pajak ini tidak menyalahi kriteria-kriteria baku perpajakan daerah –lebih tegas lagi kriteria ini telah dinyatakan dalam UU No. 34 tahun 2000-?. Sayang sekali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini belum pernah secara eksplisit dikemukakan oleh pemerintah pusat; dan, sejauh ini pungutan pajak ini belum ada yang menilainya, termasuk untuk kasus Kota Bengkulu. Sesungguhnya jawaban atas pertanyaan ini amat penting, terlebih jawaban yang bertopang pada penelitian ilmiah, karena jika ternyata pungutan atas pajak ini bertentangan dengan kriteria maka dapat dipastikan dampaknya akan negatif; akan berlawanan dengan maksud peningkatan PAD untuk mendukung pembangunan daerah.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi pungutan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu, berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik berdasarkan prinsip Smith Canons
2. Menganalisa potensi pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu

### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Evaluasi terhadap pungutan pajak sarang burung walet ini di Kota Bengkulu akan dilakukan sejak pajak ini diberlakukan (2003). Evaluasi hanya akan dilakukan untuk Kota Bengkulu, tidak termasuk Kabupaten lain di Propinsi Bengkulu.

### 1.5 Metodologi Penelitian

Di samping data (informasi) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan SKPD-SKPD lainnya yang langsung atau tidak langsung tugasnya berkait dengan usaha sarang burung walet di Kota Bengkulu, penelitian ini juga akan melakukan survei (studi lapangan). Survei ini yang akan dilakukan adalah survei pendasaran (*Baseline survey*) Ini karena pajak sarang burung walet di kota Bengkulu belum pernah dilakukan penelitian dan data objek pajak yang ada pun terbatas sehingga survey dasar yang langsung terhadap objek pajak dirasakan tepat untuk dilakukan dalam penggalan data yang diinginkan penulis untuk penulisan ini.

Sampel dalam survei ditentukan sejalan dengan tujuan (*Purposive Sampling*), artinya responden secara sengaja dipilih. Pemilihan responden tersebut didasarkan pertimbangan bahwa responden merupakan orang yang terlibat langsung dalam usaha sarang burung walet, serta mempunyai kemauan untuk memberi informasi memadai tentang usahanya. Perlu untuk dikemukakan dan dicatat dalam penelitian ini bahwa, karena nilai komersialnya yang tinggi maka pengusaha walet (wajib-wajib pajak) umumnya sangat tertutup terhadap dinamika usahanya. Karenanya, untuk menimba informasi dari pengusaha ini sangat tidak

mudah. Untuk itulah maka dalam penelitian ini para responden akan sengaja dipilih dari mereka yang diperkirakan relatif tidak susah dalam memberikan informasi yang diperlukan.

Sudah barang tentu untuk melengkapi data lapangan dari SKPD-SKPD terkait wawancara dengan Kepala-kepala Dinas (SKPD) terkait atau Kepala Bagian di dalam SKPD tersebut, seperti: Kepala Bagian Hukum, Kepala Seksi penagihan pajak dan retribusi serta para petugas lapangan penagihan pajak akan pula dilakukan.

Kembali ke persoalan sampel, sampel akan diambil dari tiga wilayah berdasarkan hasil pemetaan objek sarang burung walet yang ada di Kota Bengkulu<sup>6</sup>. Berdasarkan wilayah Objek Pajak Sarang burung walet yang ada di kota Bengkulu, wilayah tersebut dapat dibagi menjadi tiga wilayah besar ( Peta Kota Bengkulu terlampir pada lampiran 1) yaitu :

1. Wilayah Pinggiran Pantai Kota Tua Pecinaan
2. Wilayah Pertokoan Pusat Kota
3. Wilayah Pertokoan Lingkar Timur

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih detail tersebut, tiga wilayah ini di pecah menjadi menjadi lima wilayah survey dengan alasan adanya perbedaan karakteristik berdasarkan pengamatan yaitu :

1. Wilayah survey A

Merupakan wilayah pinggiran pantai kota tua pecinaan, bekas dermaga tua, rumah walet pada wilayah ini adalah bangunan tua yang peruntukkan awalnya bukan sebagai rumah walet. Produksi sarang walet pada wilayah ini telah berlangsung diatas 10 Tahun. Populasi pada wilayah ini berjumlah 16 rumah walet, akan di survey 7 rumah walet.

2. Wilayah survey B

Merupakan wilayah pinggiran pantai, dekat bekas dermaga tua, rumah walet pada daerah ini berupa rumah atau ruko yang masih digunakan,

---

<sup>6</sup> Pemetaan dilakukan setelah penulis berdiskusi dengan Ir.Heru Widiono,M.P seorang akademisi yang konsens terhadap walet dan merupakan salah seorang pakar perwaletan di Kota Bengkulu.

namun bagian atasnya memang dibangun untuk rumah walet. Produksi sarang burung walet pada wilayah B ini berkisar lima tahunan. Populasi pada wilayah ini berjumlah 12 rumah walet, akan di survey 6 rumah walet.

3. Wilayah survey C

Merupakan wilayah pusat perdagangan di Kota Bengkulu saat ini. Produksi sarang walet pada wilayah ini berkisar lima tahunan. Populasi pada wilayah ini berjumlah 23 rumah walet, akan di survey 10 rumah walet.

4. Wilayah survey D

Merupakan wilayah yang berada di sekitar pusat perdagangan Kota Bengkulu. Produksi sarang walet pada wilayah ini berlangsung kurang dari lima tahunan. Populasi pada wilayah ini berjumlah 10 rumah walet, akan di survey 5 rumah walet.

5. Wilayah survey E

Wilayah pertokoan lingkaran timur, ruko (rumah toko) yang dibangun pada wilayah ini telah mempunyai fungsi sebagai rumah walet sejak dilakukan pembangunan. Populasi pada wilayah ini berjumlah 13 rumah walet, akan di survey 6 rumah walet.

Penulis melakukan survey terhadap 34 rumah walet adalah karena dianggap ke 34 rumah walet tersebut dapat mewakili populasi rumah walet yang ada.

Evaluasi yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan kriteria pemungutan pajak yang baik berdasarkan prinsip Smith Canons dan tolak ukur untuk menilai pajak daerah yang dilakukan Devas, 1989. Selain itu dilakukan pula evaluasi melalui perhitungan potensi pajak sarang burung walet yang didapatkan terhadap hasil survey lapangan dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet serta perhitungan tarif efektif pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu.

Evaluasi yang dilakukan berdasarkan prinsip Smith Canons adalah sebagai berikut :

#### 1. Kecukupan

Dalam melihat kecukupan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu, dilihat peran penerimaan pajak sarang burung walet terhadap total penerimaan pajak daerah atau terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu

#### 2. Elastisitas

Elastisitas ini dihitung dengan membandingkan penerimaan dari pajak sarang burung walet selama beberapa tahun dengan basis pajaknya dalam kurun waktu yang sama.

#### 3. Efisiensi biaya

Efisiensi biaya diukur dengan cara membandingkan antara pengeluaran untuk mengelola pajak sarang burung walet dengan penerimaan dari pajak tersebut.

#### 4. Efisiensi ekonomi

Untuk memperoleh kriteria efisiensi ekonomi, dilakukan survey dan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet mengenai pengaruh pajak sarang burung walet yang ada dengan tarif yang berlaku pada saat ini terhadap perekonomian Kota Bengkulu

#### 5. Keadilan

Keadilan, dalam penelitian ini, di evaluasi dari data survey, wawancara dan dari data sekunder pendukung yang relevan.

#### 6. Kemudahan administrasi

Kemudahan dalam administrasi ditinjau dari sisi pembayar pajak dan petugas pajak. Untuk itu dilakukan wawancara kepada wajib pajak sarang burung walet dan aparat terkait untuk mengetahui penerapan kriteria kemudahan administrasi dalam pemungutan pajak sarang burung walet.

#### 7. Dukungan politik

Dukungan politik untuk pajak sarang burung walet ini akan di evaluasi melalui ada tidaknya perda serta bagaimana aplikasi perda tersebut.

#### 8. Kecocokan sebagai pajak daerah

Kecocokan sebagai pajak daerah dilihat berdasarkan pengamatan dan hasil survey lapangan mengenai kejelasan objek pajak dan kesesuaian antara tempat memungut pajak dan tempat beban pajak.

Setelah dilakukan evaluasi penerimaan pajak sarang burung walet berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik, dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu dengan mengacu pada skema penilaian yang dicetuskan Devas (1989) dalam Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cara yang digunakan dalam sistem penilaian pajak daerah tersebut adalah dengan memberikan angka atau nilai pada masing-masing kriteria yang telah dievaluasi berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik secara normatif- dimana penilaian di dasarkan pada hasil analisis-. Serta dilakukan pula penilaian terhadap kriteria tersebut berdasarkan aktual dari hasil survey lapangan. Pemberian angka / nilai dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Pemberian Angka pada Penilaian Kriteria Pajak Daerah**

Angka	Keterangan
1	Sangat buruk
2	Buruk
3	Cukup
4	Baik
5	Sangat Baik

(Sumber: Devas, Nick, dkk, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UIP)

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Bengkulu dalam merumuskan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama melalui pendapatan pajak daerah sarang burung walet

Universitas Indonesia

2. sebagai informasi untuk mengetahui potensi penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan studi ini nantinya secara garis besar akan terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut ini : pada Bab I, seperti terbaca pada bab ini, berisi tentang latar belakang penelitian yang dilakukan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada Bab II akan dipaparkan tentang pengertian pajak, peran pajak bagi pemerintah, prinsip/kriteria pajak yang baik oleh pemerintah, alasan pengusahaan sarang burung walet dikenai pajak dan pungutan pajak sarang burung walet di beberapa Negara. Bab III akan berisi paparan tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bengkulu terhadap para pengusaha sarang burung walet (terdiri antara lain: dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu, Instansi pemungut pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu dan bagaimana perkembangan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu sejak tahun 2003 sampai dengan 2009). Bab IV, yang merukapan inti dari tesis ini, akan berisi paparan tentang evaluasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Bengkulu. Akhirnya, Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan rekomendasi kebijakan yang disarankan.